



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 12 Februari 2024

Nomor : 100.1.4.2/ 0302 / PEM.OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Penerapan dan Pemanfaatan  
Layanan *On-Line* Administrasi  
Kepala Daerah dan DPRD

Kepada  
Yth. Bupati/Walikota/Penjabat Bupati  
Se- Kalimantan Selatan

di –  
Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi terkait Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan perundang-undangan terkait Kepala Daerah dan DPRD sebagai berikut :
  - a. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - b. Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - c. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
  - d. Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD kabupaten/kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
  - e. Pasal 15 ayat (4) Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Bupati/Wali kota mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota serta ASN di lingkungan kabupaten/kota.
  - f. Pasal 29 Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting kepada Menteri melalui gubernur disertai dokumen kelengkapan.
2. Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, beberapa layanan administrasi yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
  - b. Penerbitan Surat Gubernur tentang usulan pemberhentian, pengangkatan dan pensiun pokok Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota.
  - c. Penerbitan Surat Gubernur tentang Rekomendasi Izin Keluar Negeri dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
  - d. Penerbitan Surat Gubernur tentang Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
  - e. Penerbitan Surat Gubernur tentang Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Provinsi Kalsel akan mengoptimalkan layanan administrasi sebagaimana tersebut di atas melalui Layanan *on-line* yang dapat diakses melalui: ***otda.kalselprov.go.id***.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara sebagai berikut :
- a. Mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan *on-line* dimaksud sesuai standar layanan dan dokumen persyaratan layanan, dimulai pada Bulan Februari 2024.
  - b. Pengelolaan Layanan *on-line* dikoordinasikan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan memberikan *user admin* kepada masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk itu diminta Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk *Person in Charge (PIC)* yang akan bertugas mengunggah/mengupload dokumen kelengkapan usulan.
  - c. Hal-hal yang perlu koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalsel.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalsel.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se Kalsel.

Lampiran I

Surat Gubernur Kalsel

Nomor : 100.1.4.2/0302/PEM.OTDA

Tanggal : 12 Februari 2024

**CONTOH FORMAT PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE (PIC)*  
LAYANAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD**

**KOP DINAS/INSTANSI**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1/ /PEM.OTDA/2023

Dasar : Surat Gubernur Nomor 100.1.4.2/0302/PEM.OTDA Tanggal 12 Februari 2024

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Email :

Untuk : menjadi *Person In Charge (PIC)* Pengelola Akun Sistem Informasi Layanan Kepala Daerah dan DPRD *On-Line* Provinsi Kalsel yang bertugas untuk mengunggah/mengupload dokumen usulan terkait Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/DPRD/Perjalanan Dinas Luar Negeri/Cuti Alasan Penting dari Kabupaten/Kota Tapin.

Ditetapkan di :  
Tanggal : Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ..... /  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN .....

Nama  
Pangkat/Gol  
NIP.

1. Masing-masing Kabupaten/Kota mengirimkan 2 (dua) orang *PIC* dari Bagian Pemerintahan dan Sekretariat DPRD
2. Format Surat tugas menyesuaikan tata naskah dinas di masing-masing daerah.

## Lampiran II

Surat Gubernur Kalsel

Nomor : 100.1.4.2/0302/PEM.OTDA

Tanggal : 12 Februari 2024

### **JENIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA PROV.KALSEL**

1. Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
  - Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab/Kota (Baru)
  - Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
  - Pengaktifan Kembali Anggota Dan/Atau Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
  - Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum
  - Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - Pengaktifan Kembali Anggota Dan/Atau Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
  - Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Karena Berakhir Masa Jabata
  - Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Karena Meninggal Dunia
  - Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Karena Mengundurkan Diri
  - Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Karena Diberhentikan Sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Karena Diberhentikan Sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
  - Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Karena Terbukti Melanggar Sumpah/Janji Jabatan Dan Kode Etik Berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan
  - Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Karena Diusulkan Partai Politik
  - Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Karena Berakhir Masa Jabatan
  - Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Karena Meninggal Dunia
  - Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Karena Mengundurkan Diri
  - Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Karena Diusulkan Oleh Partai Politik; Diberhentikan Sebagai Anggota Partai Politik; Atau Menjadi Anggota Partai Politik Lain
  - Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Karena Dinyatakan Terbukti Bersalah Berdasarkan Putusan Pengadilan
  - Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Karena Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Selama 3 (Tiga) Bulan Berturut-Turut; Melanggar Sumpah/Janji Jabatan Dan Kode Etik DPRD; Tidak Menghadiri Rapat Paripurna Dan/Atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD Sebanyak 6 (Enam) Kali Berturut-Turut; Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Calon Anggota DPRD; Atau melanggar Ketentuan Larangan
  - Pemberhentian Sementara Anggota Dan/Atau Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
2. Penerbitan Surat Gubernur tentang usulan pemberhentian, pengangkatan dan pensiun pokok Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota.
  - Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota Karena Berakhir Masa Jabatan
  - Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota Karena Permintaan Sendiri (Mengundurkan Diri)
  - Pensiun Pokok Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota
  - Pengangkatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Hasil Pilkada
  - Pengangkatan Wakil Bupati Atau Wakil Walikota Hasil Pemilihan DPRD (Pengisian Kekosongan)
  - Pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota Menjadi Bupati/Walikota

3. Penerbitan Surat Gubernur tentang Rekomendasi Izin Keluar Negeri dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
  - Rekomendasi Izin Keluar Negeri dengan Alasan Penting untuk keperluan Ijin Kewajiban Agama, Ijin Berobat, Ijin Keperluan Keluarga
4. Penerbitan Surat Gubernur tentang Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
  - Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; kunjungan persahabatan; pendidikan dan pelatihan; studi banding; seminar; lokakarya; konferensi; pertemuan Internasional; penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau narasumber/pembicara.
5. Penerbitan Surat Gubernur tentang Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemerintah Daerah.
  - Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; kunjungan persahabatan; pendidikan dan pelatihan; studi banding; seminar; lokakarya; konferensi; pertemuan Internasional; penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau narasumber/pembicara.

*Catatan :*

*Dokumen persyaratan dapat dilihat pada aplikasi layanan On-Line.*

## Lampiran III

Surat Gubernur Kalsel

Nomor : 100.1.4.2/0302/PEM.OTDA

Tanggal : 12 Februari 2024

### **ALUR PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD**

1. Kunjungi website layanan pada link : [otda.kalselprov.go.id](http://otda.kalselprov.go.id).
2. Silakan *login* menggunakan akun yang telah tersedia (user diberikan oleh Biro Pemerintahan dan OTDA setelah adanya penunjukan PIC dari Kabupaten/Kota).
3. Silakan klik layanan administrasi → buat Permohonan Baru → Silakan Pilih layanan → Klik Lanjutkan.
4. Silakan Isi Data dan lengkapi dokumen persyaratan yang diminta → Klik Lanjutkan.
5. Petugas layanan melakukan verifikasi terhadap data yang telah diunggah sesuai standar layanan.
  - Biro Pemerintahan dan OTDA menerima dan melakukan *approval* permohonan pengajuan untuk diteruskan proses penyelesaian sesuai output layanan.
  - Biro Pemerintahan dan OTDA mengembalikan/menolak usulan dikarenakan berkas tidak lengkap/tidak sesuai/ kurang jelas. Pemohon menerima informasi pengembalian/penolakan dokumen permohonan melalui sistem informasi.
6. Silakan cetak tanda bukti registrasi/*barcode* yang menjelaskan proses setiap usulan.
7. Dokumen Output Layanan dapat langsung menghubungi Biro Pemerintahan dan OTDA Prov.Kalsel setelah status permohonan selesai.